



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

Jln. Garuda, Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau - 31627
Email : bawaslu.lubuklinggau@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR : 017.1 /HK.01.01/K.SS-14/05/2024

tentang

**PERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 051/HK.01.01/K.SS-14/11/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KOTA LUBUK LINGGAU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa terdapat pergantian personalia dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Lubuk Linggau yang sebelumnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor 051/HK.01.01/K.SS-14/11/2023 tentang pembentukan tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Lubuk Linggau;
 - b. bahwa perubahan tersebut dalam huruf a, perlu dilakukan pergantian personalia untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Bawaslu Provinsi menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor 051/HK.01.01/K.SS-14/11/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 051/HK.01.01/K.SS-14/11/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program.

3. Ketua

- a. Mengkoordinasi dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
- b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
- c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

4. Anggota

- a. Inventarisasi dan pengumpulan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;

- d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- f. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Melakukan konsultasi kepada Ketua Tim Pengelola dan kepada Pusat JDIH Bawaslu melalui Ketua Tim Pengelola.
- j. Menampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau

KETIGA : Tim pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kota Lubuk Linggau.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Lubuk Linggau.

KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 27 Mei 2024

KETUA,



DEDY KARIEMA JAYA

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU**

NOMOR : 017.1 /HK.01.01/K.SS-14/05/2024

TANGGAL : 27 Mei 2024

SUSUNAN**TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KOTA
LUBUK LINGGAU**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dedy Kariema Jaya, SP	Ketua Bawaslu Kota Lubuk Linggau	Pembina
2.	Mirwan, S. Kom	Anggota Bawaslu Kota Lubuk Linggau	Pembina
3.	Mursyidi, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Lubuk Linggau	Pembina
4.	Noviansyah, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Lubuk Linggau	Penanggung Jawab
5.	M. Fathurrahman, S. Sy	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Ketua
6.	Indra Hudin, A.Md,	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
7.	Muslim Junaidi, S.Kom	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
10.	Rico Ariansah, SH	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Zulbakri	Staf SDMO, Diklat dan Datin	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU**

KETUA,

DEDY KARIEMA JAYA